

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Pemerintah RI, 2023). Untuk menunjang kesehatan, maka diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal berupa fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU, 2023). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes, 2016). Tenaga kesehatan dan tenaga medis dibutuhkan demi terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam Instalasi Farmasi Rumah Sakit terdapat kegiatan pelayanan kefarmasian terdapat tenaga farmasi yaitu apoteker yang telah melaksanakan sumpah apoteker beserta tenaga teknis kefarmasian yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Permenkes, 2016).

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian menyatakan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan menjelaskan bahwa Instansi Farmasi merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan

masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient Safety*) (Permenkes RI, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 standar yakni pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. (Permenkes RI, 2016). Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Praktik Kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka sebagai Ahli Madya Farmasi lulusan Universitas Muhammadiyah Gresik diharapkan dapat memiliki keahlian dan keterampilan di bidang kefarmasian, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya kefarmasian dalam menunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik pada semester 6 diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada suatu instansi kesehatan yang bergerak di bidang kefarmasian, salah satunya adalah Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Surabaya. Pengalaman pembelajaran praktik kerja lapangan merupakan bagian penting dalam program pendidikan kesehatan, di mana mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman serta wawasan yang luas untuk menumbuhkan kembangkan pengetahuan serta mengenal lebih jauh kegiatan kefarmasian yang berhubungan dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan praktiknya secara nyata.

1.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktek kefarmasian di rumah sakit.
- b. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktek kefarmasian di Rumah Sakit
- c. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit
- d. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit

- e. Meningkatkan kemampuan mengembangkan praktik kefarmasian di Rumah Sakit
- f. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Rumah Sakit

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Menambah pengalaman dan wawasan mengenai peran dan fungsi tenaga vokasi kefarmasian dalam praktik kerja lapangan di Rumah Sakit.

1.3.2 Bagi Program Studi

Mahasiswa yang menjalani praktik kerja lapangan di Rumah Sakit akan mendapatkan pengalaman baru dan gambaran mengenai dunia kerja yang belum pernah dialami sebelumnya. Selain itu, juga akan memperoleh pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

